



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 335 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BESARAN UPAH JASA OPERATOR PENGELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI APLIKASI SIM PBB, SIM BPHTB, SIMDA PENDAPATAN,
E-PENDA, *WEBSITE*, DAN SIRUP PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan besaran Upah Jasa Operator Pengelola Teknologi Informasi Aplikasi SIM PBB, SIM BPHTB, SIMDA Pendapatan, E-PENDA, *Website*, dan SIRUP pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 15);
9. Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Besaran Upah Jasa Operator Pengelola Teknologi Informasi Aplikasi SIM PBB, SIM BPHTB, SIMDA Pendapatan, E-PENDA, *Website*, dan SIRUP pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator Pengelola Teknologi Informasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Operator melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah (SIM PBB, SIM BPHTB, SIMDA Pendapatan, E-PENDA, *Website*, dan SIRUP) secara berkesinambungan yang meliputi kegiatan pengamanan (*backup*), pemulihan (*restore*), dan pembaharuan (*update*) database serta pemecahan masalah (*troubleshooting*) yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Operator melakukan upaya pengamanan terhadap data dan informasi manajemen pendapatan daerah dari kemungkinan kerusakan, kehilangan dan sebab-sebab lain;
 - c. Operator mengatur ID, Password, level penggunaan dan otoritas user menu;
 - d. Operator melaksanakan posting data anggaran;
 - e. Operator melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengeset tools.
 - f. Operator bisa menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan;
 - g. Operator bisa Menambah/mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (*User ID*);
 - h. Operator bisa menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data Sistem Informasi Manajemen;
 - i. Operator sebagai mencatat atau mendaftarkan wajib pajak baru atau membuat surat pemberitahuan pajak terutang. Verifikator bertugas untuk memeriksa kebenaran berkas dari wajib pajak; dan
 - j. Operator melayani dan menjalankan program SIM PBB, SIM BPHTB, SIMDA Pendapatan, E-PENDA, *Website*, dan SIRUP.
- KETIGA : Besaran upah jasa operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Operator SIM PBB-P2 sebesar Rp. 500.000 Orang/Bulan
 - b. Operator SIM BPHTB sebesar Rp. 500.000 Orang/Bulan
 - c. Operator SIMDA Pendapatan sebesar Rp. 500.000 Orang/Bulan
 - d. Operator E-PENDA sebesar Rp. 500.000 Orang/Bulan
 - e. Operator *WEBSITE* sebesar Rp. 500.000 Orang/Bulan
 - f. Operator SIRUP sebesar Rp. 500.000 Orang/Bulan
- KEEMPAT : Setiap langkah atau tindakan yang dilakukan Operator Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan perintah atau persetujuan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah atau dari Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan, Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, dan Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Juli 2023.

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 335 /2023
TANGGAL 18 Juli 2023.

DAFTAR OPERATOR PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI APLIKASI SIM PBB,
SIM BPHTB, SIMDA PENDAPATAN, E-PENDA, WEBSITE, DAN SIRUP PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	JABATAN DALAM OPERATOR
1.	Al Edelwis	Operator SIM PBB-P2
2.	Rasyidah, S.AP	Operator SIM PBB-P2
3.	Fitri Rahmatika, S.Ak.	Operator SIM PBB-P2
4.	Dini Ichwana, A.Md. Pjk	Operator SIM PBB-P2
5.	Herlina	Operator SIM PBB-P2
6.	Dhea Maylita, A.Md. Pjk.	Operator SIM PBB-P2
7.	Agus Susanto, S.E.	Operator SIM BPHTB
8.	Said Yaman, S.E.	Operator SIM BPHTB
9.	Merlina Anggriyani, S.AB	Operator SIM BPHTB
10.	Siti Nikmatun Azizah	Operator SIM BPHTB
11.	Rusdianor, S.Pd.I.	Operator SIMDA Pendapatan
12.	Ahyadinor, S.E.	Operator SIMDA Pendapatan
13.	Yogik Dwi Mayyono, S.AP.	Operator SIMDA Pendapatan
14.	Abdul Ghani Mursidi, A.Md.Pjk.	Operator SIMDA Pendapatan
15.	An Naafi Yanti, S. AP	Operator SIMDA Pendapatan
16.	Diah Lestari, S. AP	Operator SIMDA Pendapatan
17.	Andi Erwanto, S.E	Operator SIMDA Pendapatan
18.	Ema Rosadi	Operator SIMDA Pendapatan
19.	Lestari Maulida, S.Pd	Operator SIMDA Pendapatan
20.	Ananda Putri Rahmiati	Operator E-PENDA
21.	Wahyu Panca Pamungkas	Operator E-PENDA
22.	M. Aidilla Arizati	Operator E-PENDA
23.	Rizaldi Rakhman	Operator WEBSITE
24.	Humaidi, S.komp	Operator WEBSITE
25.	Nisfa Syahrina, S.AP	Operator SIRUP
26.	Shinta Yuniar, S.Si	Operator SIRUP
27.	Eka Norfitriani, S.Mat	Operator SIRUP

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 